



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari:

Nama : **DR (CAN) ERLANGGA, S.H., M.H.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Jabatan : Sekretaris Dewan Majelis Tinggi Partai IBU

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **DHARMA LEKSANA, S.TH., M.SI.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Jabatan : Ketua DPP Bidang Komunikasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Melaporkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, 10310.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan laporan bertanggal 22 Agustus 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

- b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:


1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2 Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3 Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai laporan Pelapor apakah memenuhi



peryaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- 1.4 Bahwa persyaratan yang pertama adalah terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5 Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. Keterpenuhan dari syarat formil bertujuan memastikan bahwa pelapor merupakan pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan subyek hukum Terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.
- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.
- 1.7 Bahwa Pelapor I adalah DR (CAN) ERLANGGA, S.H., M.H., yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Sementara Pelapor II adalah DHARMA LEKSANA, S.TH., M.SI, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] Berdasarkan identitas para Pelapor tersebut diketahui para Pelapor adalah Warga Negara



Indonesia (WNI) telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, para Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.8 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Pasangan Calon;
- f. tim kampanye; dan/atau
- g. penyelenggara Pemilu.



1.9 Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, yang kedudukannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan.

1.12 Bahwa uraian peristiwa sebagaimana diurai dalam pokok laporan yang tercantum dalam formulir laporan para Pelapor yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2022, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua, Gorontalo dan Lampung Partai IBU:


- a Bahwa server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat pendaftaran Partai IBU sebagai calon peserta pemilu Tahun 2024, sering putus sambungan, banyak kendala dan kehilangan data saat menginput
- b Bahwa server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat penginputan data tidak dapat melayani Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Lampung, Papua, dan Papua Barat, dimana jaringan internet yang sangat tidak memadai dan sering blank
- c Bahwa penerapan Pasal 176 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbeda proporsi jumlah Kabupaten/Kota, proporsi kecamatan, dan jumlah anggota 1.000 untuk jumlah penduduk diatas 1.000.000 dan 1/1.000 untuk jumlah penduduk dibawah 1.000.000 dan KPU telah menentukan jumlah anggota sepihak sehingga penginputan sipol untuk kepengurusan,



kantor, dan jumlah anggota tidak dapat berjalan secara lancar karena dalam prosentase rekapitulasi yang berada di sipol telah ditentukan oleh KPU secara sepihak

2. Bahwa pelaksanaan sipol bertentangan dengan pasal 173 dan pasal 176 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana sebagaimana ternyata dan termaktub dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilaksanakan secara manual, dan jika diberlakukan dengan menggunakan sipol maka bertentangan dengan pasal 1 angka 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

"Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan **dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU**



Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. dan peserta Pemilu"


-Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sipol bukan dasar hukum lolos atau tidaknya partai politik melakukan pendaftaran tetapi sebagai "fasilitas pengelolaan administrasi pendaftaran" sehingga sangat keliru jika KPU RI menjadikan sipol sebagai acuan sebuah partai politik lolos administrasi pendaftaran ataupun tidak melalui sipol.

3. Bahwa pada tanggal 14, 15 dan 16 Agustus 2022, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, peristiwa yang terjadi:

- a. Bahwa petugas Pemeriksa KPU RI tidak dapat melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif dan tidak menguasai sipol sehingga Petugas Pemeriksa KPU RI kembali memerintahkan operator IT Partai IBU untuk membuka data secara manual dengan pemaknaan yang berbeda dengan sipol sehingga tidak dapat terpenuhi aya yang diamanatkan Oleh Pasal 176 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Bahwa seluruh Komisioner KPU RI pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana waktu yang telah disepakati Oleh seluruh partai politik yang hadir saat



melengkapi syarat administrasi sipol yang dipimpin Oleh Sdr Purwoto, seluruh Komisioner tidak berada di Kantor KPU RI, sehingga Partai IBU tidak bisa bertemu dan menghadap Komisioner KPU RI dan ini melanggar Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menetapkan "kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat" dimana terdapat frasa "hari terakhir" dan seluruh Aparatur KPU RI sepakat menutup akses menemui Komisioner KPU RI.



- c. Bahwa penginputan anggota dengan mengupload KTP dan KTA oleh Petugas Pemeriksa KPU diarahkan dan atau diperintahkan dan atau diperintahkan KTP dan KTA anggota wajib sesuai dengan Kabupaten / Kota / Kecamatan / Disdukcapil yang menerbitkannya sehingga terjadi penumpukan di satu daerah dan kosong di daerah lain sehingga Partai IBU dianggap tidak memenuhi jumlah anggota


URAIAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU/ PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU

1. Pada tanggal 05 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2022, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai IBU:
 - a. Server dan jaringan internet untuk Pelaksanaan Sipol oleh KPU RI sebaiknya disediakan dengan sempurna dengan cara mempersiapkan jaringan internet khusus sekalipun pengisian sipol dilaksanakan di Kantor KPU Tingkat Kabupaten/Kota dan atau Provinsi secara nasional sehingga dapat menjamin ketersediaan jaringan internet dan adanya solusi jika terkendala dalam pengisian sipol baik yang berhubungan dengan jaringan internet ataupun terkendala dalam peninputan data di sipol
 - b. Server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat pendaftaran Partai IBU sebagai calon peserta pemilu Tahun 2024, sering putus sambungan sehingga kami mengalami kendala dan kehilangan data saat menginput sehingga data kami hilang di server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat penginputan data dan di bertempat di Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Sumatera Barat, Papua, dan Papua Barat, dimana jaringan internet yang sangat kurang memadai dan sering blank dan terlebih Server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat pendaftaran Partai IBU sebagai calon peserta pemilu Tahun 2024, sering putus sambungan sehingga kami mengalami



kendala dan kehilangan data saat menginput sehingga data kami hilang di server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat penginputan data

- c. Penerapan Pasal 176 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbeda proporsi jumlah Kabupaten/Kota, proporsi kecamatan, dan jumlah anggota 1.000 untuk jumlah penduduk diatas 1.000.000 dan 1/1.000 untuk jumlah penduduk dibawah 1.000.000 dan KPU telah menentukan jumlah anggota sepihak sehingga penginputan sipol untuk kepengurusan, kantor, dan jumlah anggota tidak dapat berjalan secara lancar karena dalam prosentase rekapitulasi yang berada di sipol telah ditentukan oleh KPU secara sepihak, dimana diduga melanggar ketentuan pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 176 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikarenakan proporsi telah ditentukan oleh KPU RI dengan sebutan syarat minimal tetapi tidak ditentukan oleh Pasal 173 dan pasal 176 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan





Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum, bahwa pada Lampiran 2 MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL, kolom Keterangan pada Lampiran Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Baris Nomor 5 pada kolom kedua Jenis Dokumen yang berisikan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (memiliki Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di 75% (tujuh puluh lima persen) Jumlah Daerah Kabupaten/ Kota
- Bahwa petugas Pemeriksa KPU sebagai hasil pemeriksaan yang ternyata pada Kolom Ke 5 Keterangan Baris Ke 5 sebagai hasil pemeriksaan menyatakan

"TIDAK MEMENUHI MEMILIKI
KEPENGURUSAN (437) 75%
KABUPATEN/KOTA DI 34 PROVINSI"

- Bahwa pernyataan Petugas Pemeriksa KPU keliru sebagaimana dapat dijelaskan bahwa proporsi nasional Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota (memiliki Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di 75% (tujuh puluh lima persen) Jumlah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebanyak 401 dan Partai IBU memiliki 405 Kabupaten/Kota
- Pada Baris Nomor 6 pada kolom ke 2 Jenis Dokumen yang berisikan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan (memiliki Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
- Bahwa Petugas Pemeriksa KPU sebagai hasil pemeriksaan yang ternyata pada Kolom Ke 5 Keterangan Baris Ke 6 sebagai hasil pemeriksaan menyatakan "TIDAK MEMENUHI MEMILIKI KEPENGURUSAN di 50% Kecamatan pada 430 Kabupaten/Kota dalam 33 PROVINSI"
- Bahwa pernyataan Petugas Pemeriksa KPU keliru sebagaimana dapat dijelaskan bahwa proporsi nasional





Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan (memiliki Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota) Jumlah Kecamatan Partai IBU memiliki 2.529 Kecamatan dimana merupakan angka 50 % dari proporsional sebanyak 4.831 Kecamatan, atau 52,3% proporsi Kecamatan, sebagaimana terlampir di dalam Tabel Proporsi Kecamatan Kabupaten/ Kota

- Pada Baris Nomor 8 pada kolom ke 2 Jenis Dokumen yang berisikan bukti keanggotaan partai politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik Tingkat Kabupaten/ Kota
- Bahwa Petugas Pemeriksa KPU sebagai hasil pemeriksaan yang ternyata pada Kolom Ke 5 Keterangan Baris Ke 8 sebagai hasil pemeriksaan menyatakan "TIDAK MEMENUHI MEMILIKI KEANGGOTAAN PALING SEDIKIT 1.000 ATAU 1/1.000 DI 211 KABUPATEN / KOTA
- Bahwa Partai IBU terkendala jaringan internet secara nasional khususnya di Indonesia Bagian Timur dan Kota/ Kabupaten kecil di Pulau Lampung, Gorontalo, Pulau Papua, dan lainnya, sehingga peng-uploaddan memakan waktu yang lama dikarenakan seluruh

KTP-e1 dan KTP di upload oleh DPP Partai IBU sementara DPP Partai IBU mengalami kesulitan dan sering terkendala koneksi sehubungan aplikasi sipol KPU sering down, selanjutnya Data diminta oleh Petugas KPU RI

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran, terdapat perbedaan pemaknaan terhadap peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- i. Pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu diatur sebagaimana ternyata dalam Pasal 176 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana pendaftaran tidak menyertakan sipol sebagai acuan dalam penentuan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana termaktub di dalam Pasal 176, yang berbunyi:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani Oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimsna dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.




Dari uraian diatas jelas penggunaan sipol harus dilaksanakan kajian dan kesiapan jaringan internet dan back up server sehingga tidak mengalami gangguan saat penginputan data serta memberikan layanan informasi kekurangan data dalam aplikasi sehingga pengguna fasilitas sipol dapat lebih akurat dalam pengisian atau penginputan sipol dalam rangka transparansi dan keterbukaan sipol sebagai fasilitas untuk mempermudah pelaksanaan pemilu, saat ini terkesan ada yang disembunyikan dalam penginputan data sehingga pengguna sipol tidak dapat mengetahui kekurangan penginputan data secara rinci, yang ada hanya prores pengisian yang bersifat global dan informatif

2. Pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2022, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, peristiwa yang terjadi:

a. Petugas Pemeriksa KPU RI Tidak dapat melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif dan tidak menguasai sipol sehingga Petugas Pemeriksa KPU RI kembali memerintahkan operator IT Partai IBU untuk membuka data secara manual dengan pemaknaan yang berbeda dengan sipol sehingga tidak dapat terpenuhi aya yang diamanatkan Oleh Pasal 176 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


b. Seluruh Komisioner KPU RI pada tanggal 14 Agustus 2022 tidak berada di Kantor KPU RI, sehingga Partai IBU tidak bisa bertemu dan menghadap Komisioner KPU RI dan ini melanggar Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menetapkan "kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat" dan seluruh Aparatur KPU RI sepakat menutup akses menemui Komisioner KPU RI.



- c. Penginputan anggota dengan mengupload KTP dan KTA Oleh Petugas Pemeriksa KPU diarahkan dan atau diperintahkan dan atau diperintahkan KTP dan KTA anggota wajib sesuai dengan Kabupaten / Kota/ Kecamatan / Disdukcapil yang menerbitkannya sehingga terjadi penumpukan di satu daerah dan kosong di daerah lain sehingga Partai IBU dianggap tidak memenuhi jumlah anggota

1.13 Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Partai IBU (Partai Indonesia Bangkit Bersatu) memenuhi Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
- 2) Membatalkan Surat MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARTAI PARPOL dengan Judul Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
- 3) Membatalkan sipol sebagai penentu kelolosan terpenuhinya Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
- 4) Membatalkan secara sistematis administrasi pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang terdapat dalam sipol baik menyangkut syarat minimal dan penentuan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang ditentukan oleh KPU RI tetap diserahkan kepada Partai Politik
- 5) Memperbaiki sistim administrasi pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan memeriksa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yaitu Undang Undang



Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan merubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.14 Bahwa bukti-bukti yang dilampirkan Pelapor yaitu:

Bukti P. 1 : Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bukti P.2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bukti P.3 : Surat MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL dengan judul Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum

Bukti P.4 : Surat MODEL F- REKAP PENDAFTARAN PARPOL Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum

Bukti P.5 : REKAPITULASI JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA

Bukti P.6 : PROPORSI KECAMATAN PARTAI IBU TAHUN 2022

Bukti P.7 : Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Novanto Ahmad Faisal



- Bukti P.8 : Berita Cara Pemeriksaan Internal
Partai IBU Sdr. Muhammad
Nur Said
- Bukti P.9 : Berita Cara Pemeriksaan Internal
Partai IBU Sdr. Haryanto, S. Sos
- Bukti P.10 : Berita Cara Pemeriksaan Internal
Partai IBU Sdri. Rosyeline
Maryoline Makmaker
- Bukti P.11 : Berita Cara Pemeriksaan Internal
Partai IBU Sdri. Carlla Paulina
- Bukti P.12 : Berita Cara Pemeriksaan Internal
Partai IBU Sdr. Ir. H.Agus Budiono
- Bukti P.13 : Berita Cara Pemeriksaan Internal
Partai IBU Sdr. Dharma Leksana,
S.Th., M.Si
- Bukti P.14 : Berita Cara Pemeriksaan Internal
Partai IBU Sdr. Novanto Ahmad
Faisal
- Bukti P.15 : Surat Kuasa
- Bukti P.16 : KTP dan KTA Pelapor 1
- Bukti P.17 : KTP dan KTA Pelapor 2



- 1.15 Bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pelapor yaitu Sdr. Novanto Ahmad Faizal, Sdr. Muhammad Nur Said, Sdr. Haryanto, Sdr. Carlla Paulina, Sdr. Rosyeline Maryoline Makmaker, dan Sdr. Ir. H. Agus Budiono.
- 1.16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penyampaian Laporan oleh para Pelapor kepada Bawaslu telah memenuhi syarat formil dan materil laporan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh para Pelapor.



3. Tenggang Waktu

- 3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.
- 3.2 Bahwa Pelapor peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diduga dilakukan Terlapor dalam rentang waktu antara tanggal 5 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2022, dan para Pelapor menyampaikan laporan tertulis ke Bawaslu RI pada tanggal 22 Agustus 2022, dengan demikian Majelis berpendapat,

penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.
 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor.
 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

- 1. Menyatakan Laporan diterima;**
- 2. Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota,

ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd, M.H.

Anggota,

ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota,

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota,

ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa,



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.